

**WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL 303 KUHP DI KECAMATAN  
RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SKRIPSI**

*Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)*

**Oleh :**

**RAMON SONDIA PUTRA**

**NPM:1410013311016**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

# **WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL 303 KUHP DI KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Ramon Sondia Putra<sup>1</sup>, Yusrizal<sup>1</sup>, Muslim<sup>1</sup>,**  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Bung Hatta

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wewenang kepolisian dalam penyelesaian kasus tindak pidana perjudian di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang faktual mengenai Wewenang Kepolisian Ranah Batahan dalam penyelesaian kasus perjudian. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam melakukan penyelesaian dan penanggulangan tindak pidana pelaku perjudian telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 pasal 15 poin ke tiga yaitu mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat salah satunya tindak pidana perjudian. Instrumen yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kapolsek Ranah Batahan telah menjalankan pelaksanaan penyelesaian dan penanggulanganterhadap maraknya tindak pidana perjudian di Kecamatan Ranah Batahan adapun kasus tindak pidana perjudian yang dilaporkan masyarakat pada tahun 2017 ada tiga yang dilaporkan masyarakat dan yang tidak dilaporkan ada satu perkara, sementara yang terselesaikan oleh pihak kepolisian ada empat perkara yang sampai ke pengadilan. kepolisian Ranah Batahan hendaknya menambah personil yang diturunkan saat melaksanakan penyergapan ke lokasi perjudian agar penyergapan yang dilaksanakan lebih maksimal.

**Kata Kunci : Wewenang Kepolisian, Perjudian, dan Tindak Pidana.**

***POLICY AUTHORITY IN THE COMPLETION OF CASE OF CRIMINAL  
ACT ACCORDING TO ARTICLE 303 KUHP IN RANAH BATAHAN  
DISTRICT, PASAMAN BARAT DISTRICT***

**Ramon Sondia Putra<sup>1</sup>, Yusrizal<sup>1</sup>, Muslim<sup>1</sup>,**  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Bung Hatta

***Abstract***

*This study aims to describe the authority of the police in the settlement of criminal cases of gambling in the District of Ranah Batahan, West Pasaman Regency. This type of research is categorized as a qualitative descriptive study to provide a factual description of the authority of Batahan domain police in solving gambling cases. The authority of the National Police of the Republic of Indonesia in the settlement and handling of criminal acts of gambling perpetrators has been carried out in accordance with Law No. 2 of 2002 article 15 point three, namely preventing and overcoming the onset of community diseases, one of which is gambling crime. The instrument used is observation, interviews, and documentation to obtain data qualitatively. The results of this study indicate that the Kapolsek Ranah Batahan has carried out the implementation of the settlement and countermeasures against the rampant gambling crime in the Ranah Batahan Subdistrict, while there are three reported cases of gambling crime reported by the public and one that was not reported. by the police there are four cases that reach the court. Ranah Batahan police should add personnel who are deployed when carrying out ambushes to gambling locations so that ambushes are carried out more optimally.*

***Keyword :Authority of the Police, Gambling and Crime.***

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah .....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian .....	6
1.6 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kajian Teori .....	7
2.1.1 Tinjauan tentang Wewenang Kepolisian .....	7
2.1.1.1 Pengertian Kepolisian .....	7
2.1.1.2 Wewenang Kepolisian .....	7
2.1.1.3. Fungsi Kepolisian .....	9
2.1.1.4. Tugas Kepolisian .....	9
2.1.2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perjudian .....	11
2.1.2.1. Pengertian Perjudian .....	11
2.1.2.2. Bentuk-bentuk Perjudian .....	12
2.1.2.3. Sebab dan Akibat Perjudian .....	13
2.1.2.4. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian .....	13
2.1.2.5. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Perjudian .....	14
2.1.2.6. Macam-macam Ekses Perjudian .....	16
2.1.3. Kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian .....	18
2.1.4. Tinjauan Umum Tentang KUHP .....	19
2.1.4.1. Perjudian Menurut Pasal 303 KUHP .....	19
2.1.4.2. Ancaman Hukuman Perjudian Menurut pasal 303 KUHP .....	20
2.1.5. Tinjauan tentang Kecamatan Ranah Batahan .....	21
2.1.5.1. Sejarah Berdirinya Rranah Batahan.....	21
2.1.5.2. Letak Geografis Kecamatan Ranah Batahan.....	21
2.1.5.3. Keadaan Penduduk, Ekonomi Kecamatan Ranah Batahan.....	22
2.2 Penelitian Relevan .....	23
2.3 Kerangka Konseptual.....	24
2.4 Pertanyaan Penelitian .....	25

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Variabel dan Indikator Variabel.....	26
3.3 <i>Setting</i> Penelitian .....	28
3.4 Data dan Sumber Data .....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Instrumen Penelitian .....	31
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	35
4.1.1 Gambaran Umum Tentang Kecamatan Ranah Batahan .....	35
4.1.1.1 Letak Geografis Kecamatan Ranah Batahan .....	36
4.1.1.2 Keadaan Penduduk, Ekonomi Kecamatan Ranah Batahan.....	36
4.1.2. Wewenang dan Tugas Polsek Ranah Batahan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian.....	37
4.1.2.1. Menerima Laporan Dan/AtauPengaduan Perihal Kasus Perjudian Di Kecamatan Ranah Batahan.....	38
4.1.2.2. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Timbulnya Penyakit Masyarakat dalam Bidang Perjudian.....	40
4.1.2.3. Bentuk Pemeriksaan Khusus Oleh Aparat Kepolisian Di Kecamatan Ranah Batahan Pada Pelaku Perjudian .....	41
4.1.2.4. Bentuk Tindak Pidana yang Dilakukan Kepolisian Di Tempat Kejadian .....	42
4.1.2.5. Mencari Keterangan dan Barang Bukti.....	42
4.1.2.6. Memberikan Bantuan Pengamanan dalam Sidang dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Kegiatan Instansi Lain, Serta Kegiatan Masyarakat .....	43
4.1.2.7. Menerima dan Menyimpan Barang Temuan untuk Sementara Waktu.....	44
4.1.3. Kendala yang dihadapi Polsek Ranah Batahan dalam Menekan Tindak Pidana Perjudian .....	44
4.1.4. Pengalaman Pelaku saat Terjadi Razia .....	46
4.1.5. Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Bermain Judi.....	47
4.1.6. Lokasi yang digunakan sebagai Tempat Perjudian.....	47
4.1.7. Faktor yang membuat Pelaku Ketagihan dalam Bermain Judi.....	49
4.1.8. Peran Tokoh Masyarakat dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Di Ranah Batahan .....	49
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1. Deskripsi Wewenang dan Tugas Polsek Ranah Batahan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian.....	51
4.2.2. Deskripsi Menerima Laporan Dan/AtauPengaduan Perihal Kasus Perjudian Di Kecamatan Ranah Batahan .....	51
4.2.3. Deskripsi Upaya Pihak Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Timbulnya Penyakit Masyarakat dalam Bidang Perjudian .....	53

4.2.4.	Deskripsi Bentuk Pemeriksaan Khusus Oleh Aparat Kepolisian Di Kecamatan Ranah Batahan Pada Pelaku Perjudian .....	55
4.2.5.	Deskripsi Bentuk Tindak Pidana yang Dilakukan Kepolisian Di Tempat Kejadian .....	56
4.2.6.	Deskripsi Mencari Keterangan dan Barang Bukti .....	57
4.2.7.	Deskripsi Memberikan Bantuan Pengaman dalam Sidang dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Kegiatan Instansi Lain, Serta Kegiatan Masyarakat .....	58
4.2.8.	Deskripsi Menerima dan Menyimpan Barang Temuan untuk Sementara Waktu .....	60
4.2.2.	Deskripsi Kendala yang dihadapi Polsek Ranah Batahan dalam Menekan Tindak Pidana Perjudian .....	61
4.2.3.	Deskripsi Pengalaman Pelaku saat Terjadi Razia .....	62
4.2.4.	Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Bermain Judi .....	63
4.2.5.	Lokasi yang digunakan sebagai Tempat Bermain Judi .....	64
4.2.6.	Faktor yang Membuat Pelaku Ketagihan dalam Bermain Judi .....	65
4.2.7.	Peraan Tokoh Masyarakat dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Di Ranah Batahan .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>69</b>
5.1	Kesimpulan .....	69
5.2	Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>72</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3. Kerangka Konseptual Wewenang Kepolisian dalam Penyelesai Kasus Perjudian .....	24
Gambar 2.4. Peta Kecamatan Ranah Batahan .....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Observasi Temuan Perjudian .....	4
Tabel 2. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian Di Polsek Ranah Batahan .....	39
Tabel 3 Hasil Observasi Temuan Perjudian dan Identitas Pelaku .....	72



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 perjudian merupakan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan pengharapan semakin bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dalam bahasa asingnya judi diartikan sebagai *hazardspel* yaitu pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain.

Keanekaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang keseluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia Perjudian yang sering terjadi di Indonesia berupa permainan togel, kartu remi, dadu, koa, domino, balap liar, sabung ayam dan lain-lain. Adapun masalah yang diakibatkan dari bermain judi adalah ketagihan dimana sulit sekali untuk berhenti lagi karena judi sangat cepat membuat orang menjadi ketagihan. Awalnya mendapat keuntungan dari angka yang tembus akan tetapi tanpa disadari individu sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak dari permainan judi. Selain itu, perjudian dapat menyebabkan timbulnya kemalasan untuk bekerja sehingga lebih tertarik untuk bermain judi.

Menurut (Kartono, 2015: 58) Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Banyak negara yang melegalsir adanya bentuk-bentuk pertarungan dan perjudian, misalnya Negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Belgia, Kanada, Kuba, India, Italia, Meksiko, dan Monaco. Alasan utamanya adalah meja-meja

judi dan Kasino-kasino menjadi sumber penghasilan Negara dan pemasukan uang miliar dan dolar yang tidak kering. Beratus-ratus ribu penjudi milyuner datang setiap tahun di Kasino-kasino dan memboroskan tanpa perhitungan jumlah uang yang dikeluarkan dalam permainan judi amat besar di hotel-hotel mewah, café-café megah dan took-toko besar. Dengan demikian perjudian kasino yang paling modern dan termasyur di dunia adalah di Monako dan Monte Carlo (Kartono, 2015: 66).

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002, Kepolisian adalah Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan dan begitu juga kita harus mengetahui siapa yang dikatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan.

Dengan demikian dapat di ketahui bahwa Kepolisian berarti berbicara fungsi dan lembaga kepolisian. berbicara tentang Kepolisian dapat membahas eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu lembaga kepolisian Indonesia. Disisi lain fungsi Kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Polri, yang menyebutkan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengertian penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kepolisian meliputi tindakan pembuatan keputusan dan wewenang melaksanakan tugasnya, baik yang berada di tingkat pusat maupun yang ada di daerah. Makna lain dari pasal di atas adalah setiap tindakan Kepolisian merupakan tindakan negara yang dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Aparat Kepolisian sangat dibutuhkan guna mengetahui bagaimana perjudian dilakukan dan apa hambatan yang dialami Kepolisian dalam mengungkapkan tindak pidana kasus perjudian. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti

lakukan dengan Bapak YU salah satu aparat Kepolisian di Ranah Batahan pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 pukul 08:30 WIB.

Bahwa perjudian di Kecamatan Ranah Batahan semakin meningkat sejak tahun 2015-2017. Kasus pelaku perjudian yang sering ditangani oleh aparat Kepolisian di daerah ini berupa Togel, Koa, Song, Domino, Balap Liar. Dari sekian banyak pemain judi didaerah ini pemain judi rata-rata berusia > 40 tahun, selanjutnya diikuti remaja usia 16-19 tahun dan dewasa awal usia 21-26 tahun. Kebanyakan pemain judi tersebut berjenis kelamin laki-laki (Polisi *interview*, Tanggal 09 Maret 2018).

Dalam menjalankan tugasnya Aparat Kepolisian mempunyai wewenang sesuai dengan pasal 15 Undang-undang Tahun 2002, sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
3. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di Kecamatan Ranah Batahan mulai dari hari Sabtu sampai hari Senin pada tanggal 10 - 12 Maret 2018. Hasil observasi ditemukan bahwa tempat bermain judi yang dilakukan pelaku perjudian didaerah Ranah Batahan berada di :

a. Warung Kopi

Peneliti melakukan observasi awal di Kecamatan Ranah Batahan pada tanggal 10 Maret 2018 (20.00 WIB). Hasil observasi ditemukan bahwa pelaku perjudian yang bermain judi di tempat Pak M di jalan lintas barat rata-rata berusia > 40 tahun.

b. Kebun Kelapa Sawit

Peneliti melakukan observasi awal di Kecamatan Ranah Batahan pada tanggal 11 Maret 2018 (20.45 WIB). Hasil observasi ditemukan bahwa pelaku perjudian yang bermain judi di kebun kelapa sawit di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat rata-rata berusia 21-26 tahun.

c. Pinggiran Sungai

Peneliti melakukan observasi awal di Kecamatan Ranah Batahan pada tanggal 11 Maret 2018 (13.30 WIB). Hasil observasi ditemukan bahwa pelaku perjudian yang bermain judi di pinggiran sungai di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat rata-rata berusia 21-26 tahun.

d. Kos-kosan (Observasi Peneliti, 2018).

Peneliti melakukan observasi awal di Kecamatan Ranah Batahan pada tanggal 12 Maret 2018 (22.10 WIB). Hasil observasi ditemukan bahwa pelaku perjudian yang bermain judi di kos-kosan di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat rata-rata berusia 16-19 tahun.

**Tabel 1. Hasil Observasi Temuan Perjudian**

<b>NO</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Umur</b>	<b>Tgl &amp; Waktu</b>	<b>Tempat</b>	<b>Jumlah Pelaku</b>
1	Laki-laki	40 tahun	10 Maret 2018 (20.00 WIB)	Warung Kopi	10
2	Laki-laki	21 – 26 tahun	11 Maret 2018 (20.45 WIB)	Kebun Kelapa Sawit	15
3	Laki-laki	21 – 26 tahun	11 Maret 2018 (13.30 WIB)	Pinggiran Sungai	9
4	Laki-laki	16 – 19 tahun	12 Maret 2018 (22.10 WIB)	Kos-kosan	6

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk membahasnya dengan judul “Wewenang Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Perjudian Menurut Pasal 303 KUHP di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kasus pelaku perjudian di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat semakin meningkat sejak tahun 2015-2017.
2. Pelaku pemain judi rata-rata berusia > 40 tahun, selanjutnya di ikuti remaja usia 16-19 tahun dan dewasa usia awal 21-26 tahun.
3. Lokasi perjudian bertempat di warung kopi, kebun kelapa sawit, pinggiran sungai, kos-kosan.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal:

1. Tindakan pelaku perjudian yang terjadi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat sudah menjadi masalah yang serius dan mengkhawatirkan sehingga membutuhkan solusi penyelesaiannya.
2. Wewenang Kepolisian Kecamatan Ranah Batahan dalam penyelesaian kasus pelaku tindak pidana perjudian di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana wewenang Kepolisian dalam penyelesaian kasus tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian di Polsek Kecamatan Ranah Batahan dalam penyelesaian kasus pelaku tindak pidana perjudian di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui wewenang dan tugas kepolisian dalam penyelesaian kasus pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penyelesaian kasus pelaku pidana perjudian di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak yaitu:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehubungan dengan wewenang kepolisian dalam menghadapi kasus pelaku pidana perjudian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Diharapkan menjadi solusi dan memberikan penjelasan mengenai wewenang kepolisian dalam penyelesaian kasus pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.